RISALAH

NOMOR 24 TAHUN 2018

RAPAT PARIPURNA KE 24
MASA SIDANG KE 2
TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 3 Agustus 2018

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id. e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak , Agustus 2018

Nomor : 005 /

Lampiran : -

Perihal : UNDANGAN

KEPADA YTH :

.....

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

DI –

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas , dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 3 Agustus 2018
Pukul : 13.15. WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Angaran 2017.
2. Rapat Paripurna Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 4 (Empat) Raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Kabupaten Demak.
Pakaian : P.S.R (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA ,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I.MH

Tembusan Yth.:
1. Bupati Demak.
2. Arsip.

RAPAT PARIPURNA KE-24
MASA SIDANG KE-2 TAHUN 2018
DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Demak, Jumat 3 Agustus 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar hadir dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak ..... dari sejumlah 50 Anggota DPRD. Dengan demikian rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bissmillahirrohmannirrokhim rapat Paripurna ke-24 masa sidang ke-2 tahun sidang 2018 dengan acara Persetujuan DPRD terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu :

1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
3. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
4. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pada hari ini Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

.....Dok.....dok.....dok.....

Peserta rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Panitia Khusus A, yang membahas :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak;
2. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

dan Panitia Khusus B yang membahas :

1. Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
2. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
3. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.

Telah menyelesaikan tugasnya. Sebagai tindak lanjut, maka pada hari ini Panitia Khusus A dan B akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tersebut di atas agar hadirin mengetahui hasil kerjanya.

Pertama kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus A untuk menyampaikan laporannya, dipersilahkan.

PANITIA KHUSUS A (_____)

Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS A DPRD Kabupaten Demak Nomor 9/PANSUS A.DPRD/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 dalam rangka membahas :

1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Panitia Khusus A yang telah membacakan laporannya.

Kesempatan kedua kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus B untuk menyampaikan laporannya. Dipersilahkan.

PANITIA KHUSUS B (_____):

Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS B DPRD Kabupaten Demak Nomor 12/PANSUS B.DPRD/2018 tanggal 25 Juli 2018 dalam rangka membahas :

1. *Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;*
2. *Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;*
3. *Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Pansus B yang telah membacakan laporannya.

Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, bahwa setelah rapat-rapat Pansus, agenda selanjutnya adalah rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Panitia Khusus A dan Panitia Khusus B, Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda sebagai forum konsultasi terhadap pembahasan Raperda di atas. Perlu kami sampaikan bahwa secara substansi materi Raperda telah sesuai dan tidak ada penambahan, pengurangan maupun permasalahan yang perlu pembahasan lebih lanjut dalam rapat konsultasi pimpinan, maka hasil rapat konsultasi Pimpinan DPRD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Pembahasan Pansus pada prinsipnya dapat menyetujui, untuk itu tidak perlu dibacakan lagi .

Peserta rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan dibacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD

Kabupaten Demak terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Persetujuan bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD, kami persilahkan.

SEKRETARIAT DPRD (.....) :

Membacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Persetujuan bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas pembacaannya.

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusannya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas :

"APAKAH KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK DAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD BERSAMA BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK YAITU :

1. **Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;**
2. **Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;**
3. **Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;**
4. **Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.**

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ? "

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB :

SETUJU.

..... Dok .....

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas persetujuannya,

Peserta rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Setelah persetujuan oleh DPRD terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati atas persetujuan dimaksud.

Untuk itu dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Sdr. Bupati Demak, dipersilahkan.

BUPATI DEMAK (H.M.NATSIR) :

Menyampaikan pendapat akhir terkait dengan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kepada Sdr. Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhirnya.

Peserta rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Untuk penandatanganan Keputusan DPRD yang telah kita setujui, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilahkan.

PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJI ASTUTI, S.S.):

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Penandatanganan:*
  1. *Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan terhadap Raperda Kabupaten Demak;*
  2. *Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak Terhadap Rancangan Perda Kabupaten Demak;*

- *Sebelumnya mohon berkenan kepada Ketua beserta Wakil Ketua DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati Demak, untuk menempatkan diri;*
- *Hadirin dimohon berdiri;*
- *Penandatanganan* ***Pertama,*** *Keputusan DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak* **H.NURUL MUTTAQIN,SH.I.MH,** *dipersilahkan;*
- *Penandatanganan* ***Kedua*** *Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak;*
- *Penandatanganan pertama oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak* **H.NURUL MUTTAQIN,SH.I.MH,** *dipersilahkan;*
- *Penandatanganan kedua oleh Bupati Demak, Yth. Bapak* ***H.M.NATSIR .*** *dipersilahkan;*
- *Penandatanganan selesai, Bupati Demak, Wakil Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD , dipersilahkan kembali ketempat;*
- *Hadirin dipersilahkan duduk kembali;*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Bersama DPRD Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi robbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke-2 Tahun sidang 2018 kami nyatakan ditutup.

Dok...dok...dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, Jumat 3 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
Website : http://www.demakkab.go.id, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

HARI : JUMAT
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2018
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA KE-23 DENGAN ACARA PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017, UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1		
2	NURYONO PRASETYO, SE.		2	
3	H. MUNTOHAR.	3		
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.		4	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I .	5		
6	KASTAMAH.		6	
7	ULIN NUHA, S.Pd.I.	7		
8	PARSIDI, ST, MT.		8	
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9		
10	NUR FADLAN, S.Ag.		10	
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11		
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.		12	
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13		
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.		14	
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15		
16	SUNARI, SH.		16	
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17		
18	NUR WAHID, SH.I.		18	
19	H. SANIPAN.	19		
20	H. BUDHI ACHMADI, SE.		20	
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21		
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.		22	
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23		
24	MARWAN.		24	
25	AHMAD MANSUR, SE.	25		
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.		26	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27		
28	FAOZAN.		28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29		
30	KHOERON, M.Pd.I.		30	
31	H. SONHAJI, SH.	31		
32	H. SUDARNO, S.Sos.		32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33		
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.		34	
35	LATIFAH.	35		
36	H. SABIQ HAMBALI		36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.		38	
39	SUHADI.	39		
40	SAFUWAN, SP.		40	
41	KAMZAWI, S.Ag.	41		
42	GUNAWAN.		42	
43	MUHAMMAD YASIN.	43		
44	IBRAHIM SUYUTI, SH.		44	
45	H. NGASPAN, A.Md.	45		
46	FATKHAN, SH.		46	
47	Dra. SUSI ALIFAH.	47		
48	H. FARODLI, S.Pd.I.		48	
49	AGUS HARYONO, S.Sos.	49		
50	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Senin
Tanggal : 3 Agustus 2018
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Angaran 2017. Dan Rapat Paripurna Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 4 (Empat) Raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Kabupaten Demak.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.		
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK				2.	
3.	INSPEKTORAT			3.		
4.	ASISTEN I				4.	
5.	ASSISTEN II			5.		
6.	ASSISTEN III				6.	
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN			7.		
8.	STAF AHLI BID.PEMBANGUNAN, PERKO.				8.	
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA			9.		
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				10.	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			11.		
12.	DINAS PARIWISATA				12.	
13.	DINAS KESEHATAN			13.		
14.	DINAS SOS P2PA				14.	
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL.			15.		
16.	DINAS PERMADES, P2KB				16.	
17.	SATPOL PP			17.		
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				18.	
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.			19.		

20.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN				20.	
21.	DINAS PU TARU			21.		
22.	DINAS PERKIM				22.	
23.	DINAS PERHUBUNGAN			23.		
24.	DINAS LIKUNGAN HIDUP					
25.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	SRI LESTARI	KABID SARPRAS	25.		
26.	DINAS LUTKAN				26.	
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			27.		
28.	DINAS KOM INFO				28.	
29.	BAG. TATA PEMERINTAHAN			29.		
30.	BAG. HUMAS				30.	
31	BAG. HUKUM			31.		
32.	BAG. PEREKONOMIAN				32.	
33.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			33.		
34.	BAG. KESRA				34.	
35.	BAG. ORPEG			35.		
36.	BAG. KEUANGAN				36.	
37.	BAG. UMUM			37.		
38.	BKPP KAB. DEMAK				38.	
39.	BPKP DAN AD KAB. DEMAK			39.		
40.	BAPPEDA LITBANG				40.	
41.	BPN KAB. DEMAK			41.		
42.	BPS KAB. DEMAK				42.	
43.	BPBD KAB. DEMAK			43.		
44.	KAN. KESBANGPOL				44.	
45.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK			45.		
46.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK				46.	
47.	KAN. PENGADILAN AGAMA			47.		
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.				48.	
49.	KPUD DEMAK			49.		
50.	SEKRETARIS KPUD DEMAK				50.	
51.	BPD JATENG CAB. DEMAK			51.		

52.	P D A M				52.	
53.	R U T A N			53.		
54.	P L N				54.	
55.	U P P D			55.		
56.	KECAMATAN DEMAK				56.	
57.	KECAMATAN BONANG			57.		
58.	KECAMATAN WEDUNG				58.	
59.	KECAMATAN KARANGANYAR			59.		
60	KECAMATAN GAJAH				60.	
61.	KECAMATAN MIJEN			61.		
62.	KECAMATAN KEBONAGUNG				62.	
63.	KECAMATAN MRANGGEN			63.		
64.	KECAMATAN KARANGAWEN				64.	
65.	KECAMATAN SAYUNG			65.		
66.	KECAMATAN KARANGTENGAH				66.	
67.	KECAMATAN GUNTUR			67.		
68.	KECAMATAN WONOSALAM				68.	
69.	KECAMATAN DEMPET			69.		

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT

LAPORAN PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK

DALAM RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA YAITU RAPERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 9/PANSUS.A-DPRD/VIII/2018
TANGGAL 2 AGUSTUS 2018

A. DASAR

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan 1 (satu) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2018;
3. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018.

B. TUJUAN

Rapat Panitia Khusus A bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT

Jenis rapat adalah Rapat Pansus A dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Pansus A dilaksanakan baik secara internal maupun bersama OPD terkait serta melaksanakan public hearing dengan masyarakat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Demak. Rapat Pansus A dilaksanakan pada tanggal 10, 16, 23, 24 dan 25 Juli 2018. Disamping itu Pansus A juga melaksanakan Kunjungan Kerja ke DPRD Kabupaten Tuban dan DPRD Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 11-14 Juli 2018 dan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon pada tanggal 18 – 21 Juli 2018. Juga dilakukan kunjungan dalam daerah ke Desa Lempuyang, Desa Gajah dan Desa Trengguli. Pada tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2018 juga melaksanakan workshop di Yogyakarta.

E. PESERTA RAPAT

Rapat Pansus A diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Pansus A, OPD terkait serta pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Abu Said, S.Pd.I	Ketua Pansus A
2.	Dra. Susi Alifah	Wakil Ketua Pansus A
3.	Suhadi	Sekretaris Pansus A
4.	H. Ghozali, S.Pd.I	Anggota Pansus A
5.	H. Nurullah Yasin, S.Pd.I	Anggota Pansus A
6.	Hj. Churun Chalina Silfiya, S.Pd.I	Anggota Pansus A
7.	Sunari, SH	Anggota Pansus A
8.	Robert Frendy Kurniawan	Anggota Pansus A
9.	H. Ali Subkan, S.Ag	Anggota Pansus A
10.	Marwan	Anggota Pansus A
11.	Tatiek Soelistijani, SH	Anggota Pansus A
12.	H. Sonhaji, SH	Anggota Pansus A
13.	H. Rozikan Anwar, SH	Anggota Pansus A
14.	Safuwan, SP	Anggota Pansus A
15.	H. Ngaspan, A.Md	Anggota Pansus A

Dari OPD yang hadir adalah

NO	NAMA	JABATAN
1	S. Hasan	Kepala BPN Demak
2	Drs. Bambang Saptoro S.	Kasatpol PP
3	Anang Ruhiat, AP	Kabag Umum Setda
4	Fatchul Imam, SE, M.Si. MA	Kabid Aset BPKPAD
5	Umar Sukma Alamtyas, SE, MM	Kasubbid PPSH BPKPAD
6	Afifur Rahman, SH, MH.	Kasubbag Produk Hukum Daerah pada Bag. Hukum Setda Demak
7	Sujarwo, S.Sos	Bag. Umum Setda
8	Sunoto, SH	Dinas PU Taru
9	Ahmad Hudallah	BPKPAD
10	Suwarno	Satpol PP
11	Suandaru B.	BPN Demak
12	Ardi Tri Hartanto	BPN Demak

Pendamping Pansus A

NO	NAMA	JABATAN
1	Sunardi, SH	Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan
2	Agus Suhartono	Staf Sekretariat DPRD
3	Ivan Astrianto	Staf Sekretariat DPRD

Serta dari perwakilan dari BPD, Kepala Desa/Lurah, serta masyarakat yang hadir dengan daftar hadir terlampir.

F. HASIL PEMBAHASAN

Perlu kami sampaikan bahwa Pansus A telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap 2 (dua) Raperda, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada rapat ini kami melaporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap 2 (dua) Raperda tersebut.

Adapun metodologi penyusunan laporan hasil pembahasan dan penyempurnaan dengan format sebagai berikut :

I. Pendahuluan
II. Dasar Hukum
III. Hasil Pembahasan
IV. Penutup

Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

I. Pendahuluan

Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi prioritas dalam Propemperda Tahun 2018 karena dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat beberapa perubahan signifikan dalam tata kelola Barang Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. Dasar Hukum Pembahasan

Dasar hukum pembahasan Pansus A DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

III. Hasil Pembahasan

1. Pada Konsideran Menimbang ditambah :

   "bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 511 ayat (1) menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah."

   Yang disisipkan pada huruf c, huruf selanjutnya menyesuaikan.

   Serta pada huruf c yang sekarang menjadi huruf d ditambah kata **"huruf c"**, sehingga menjadi "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Pada Konsideran Mengingat ditambah :
   - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) yang disisipkan pada nomor 3.
   - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) yang disisipkan pada nomor 6.
   - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat yang disisipkan pada nomor 8.
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083) yang disisipkan pada nomor 10.

   Penomoran yang lainnya menyesuaikan.

3. Pada Ketentuan Pasal 3 huruf a kata **"atau"** diubah menjadi **" dan"**, sehingga Pasal 3 huruf a berbunyi "barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
4. Pada Ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (6), Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (7), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (6), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 55 ayat (1), kata **"dengan"** diubah menjadi **"dalam"**, sehingga menjadi **"dalam Peraturan Bupati".**
5. Pasal 5 diletakkan pada BAB XIII sebelum Pasal 48 dan Pasal 6 sampai Pasal 8 diletakkan pada BAB V sebelum Pasal 20. Untuk penyebutan Pasal-Pasal yang lainnya menyesuaikan.

G. KESIMPULAN

Setelah Panitia Khusus A melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) raperda yaitu Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten, Panitia Khusus A menyepakati Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah selesai dan dapat di paripurnakan, sedangkan untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten belum selesai dan belum dapat diparipurnakan.

H. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami laporkan dalam rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

DEMAK, 2 AGUSTUS 2018

PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,	SEKRETARIS,
H. ABU SAID, S.Pd.I	SUHADI

PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT

NOMOR : 012/PANSUS.B/DPRD/2018

I. **PENDAHULUAN :**

A. DASAR :

Pelaksanaan Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10)

13. Keputusan Badan Musyawaran DPRD Kabupaten Demak Nomor 11/BANMUS.DPRD/2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
14. Undangan Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor 005 / tertanggal Juli 2018 perihal Undangan Rapat Panitia Khusus B.

B. TUJUAN :

Rapat Paritia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 25 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Pansus B DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT :

1. Yudo Astiko, S.Pd, MM : Ketua
2. H. Faozan, SH : Wakil Ketua
3. Muhammad Yasin : Sekretaris
4. Parsidi, ST, MT : Anggota
5. Nur Fadlan, S.Ag : Anggota
6. Ulin Nuha, S.Pd.I : Anggota
7. H. Sanipan : Anggota
8. Hermin Wdyawati, S.Pd : Anggota
9. H. Danang Saputro, SH : Anggota
10. Ahmad Mansur, SE : Anggota
11. Agus Haryono, S.Sos : Anggota
12. Aprilia Rachmawati, S.Pd : Anggota
13. H. Arifin, S.Pd.I : Anggota
14. Kamzawi, S.Ag : Anggota
15. Fatkhan, SH : Anggota

Sedangkan undangan yang hadir sebagai berikut :

1. M. Ridhodin, SH, MM : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
2. Nanang T : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
3. Fadholi, SE : Kasubag pada Bagian Perekonomian
4. Faisol Sahli : Bagian Perekonomian
5. Angga Fit : Bagian Perekonomian
6. Woro Handayani, SE : Bank Jateng;
7. Qomarul Huda : Direktur PDAM Kabupaten Demak;
8. Sumadi, SE : Direktur BKK Kebonagung;
9. Karyono, SE : Pimpinan BPR / BKK Demak;
10. Eny Suprapti : PT LKM BKPD;
11. Siswati : PD Apotik Sari Husada;
12. Drs. Bambang Andoko : Direktur Anwusa;

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil Rapat Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

I. PENDAHULUAN
II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :

A. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak adalah membahas :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.

B. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan Rapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
   a. Pada konsideran menimbang huruf b, kata "dengan" di drop sehingga berbunyi "bahwa sesuai dengan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah".
   b. Pada Konsideran mengingat nomor 7, kalimat "16 Tahun 1997" diganti "13 Tahun 1997", kemudian kalimat "Nomor 10 seri D Nomor 10" setelah angka sepuluh di tambah kalimat "tahun 1998" sehingga menjadi "Nomor 10 tahun 1998 Seri D Nomor 10".
   c. BAB .I pasal 1 ayat (4) di drop. Pada ayat (10) kalimat "dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota" diganti kalimat "Kabupaten Demak" sehingga berbunyi "Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang secara fungsional membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah".
   d. Pada Bagian Keenam pasal 8 ayat (2) di drop diganti kalimat "Direksi pada PERUMDA diangkat oleh KPM". Ayat (3) di drop di ganti kalimat "Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :" dan ditambah huruf a s/d l berbunyi "
      a. sehat jasmani dan rohani;
      b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
      c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
      d. memahami manajemen perusahaan;
      e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
      f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
      g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
      h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif."

e. Pasal 8 setelah ayat (3) ditambah lima ayat dimulai dari ayat (4) s/d ayat (8) berbunyi "
(4) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA ditetapkan oleh KPM;
(5) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama;
(6) Penentuan jumlah anggota Direksi PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
(7) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional;
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi PERUMDA ditetapkan dalam Peraturan Bupati."

f. Bagian ketujuh pasal 9 setelah ayat (2) ditambah satu ayat menjadi ayat (3) berbunyi "Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". berurutan ayat (3) menjadi ayat (4), kata "Direksi" diganti "Dewan Pengawas", dan kalimat "masing-masing PERUMDA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan" di drop sehingga berbunyi "Jumlah Dewan Pengawas, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati."

g. Bagian kesepuluh "Pembagian Laba" di drop di ganti "Penggunaan Laba". Ayat (1) dan ayat (2) di drop di ganti ayat (1) s/d ayat (4) berbunyi "
(1) Penggunaan laba PERUMDA diatur dalam anggaran dasar.
(2) Penggunaan laba PERUMDA diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk :
a. Pemenuhan cadangan;
b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan;
c. Deviden yang menjadi hak daerah;
d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
e. Bonus untuk pegawai; dan / atau
f. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum daerah untuk peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan umum daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan terpenuhi;
(4) Besaran penggunaan laba PERUMDA ditetapkan setiap tahun oleh KPM."

h. Bagian kesebelas pasal 13 ayat (2) kalimat "masing-masing PERUMDA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan" di drop sehingga ayat (2) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati".

i. Pasal 14 ayat (1) kata "dapat" di belakang kata PERUMDA di drop. Ayat (2) kalimat "masing-masing PERUMDA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan" di drop sehingga ayat (2) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati".

j. Pasal 15 ayat (1) kata "dapat" di belakang kata PERUMDA di drop. Ayat (2) kalimat "masing-masing PERUMDA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan" di drop sehingga ayat (2) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati".

k. Pasal 17 ayat (1) disisipkan kata "saham" sebelum kalimat "yang seluruhnya" sehingga ayat (1) berbunyi "Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA adalah Badan usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki Daerah".

l. Pasal 17 ayat (5) kalimat "sebagaimana dimaksud ayat (3)" di ganti kalimat "sebagaimana dimaksud ayat (4)".

m. Bagian Keenam pasal 22 ayat (3) di drop diganti kalimat "Operasional oleh Direksi PERSERODA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas".

n. Bagian Keenam pasal 22 setelah ayat (3) ditambah ayat (4) s/d ayat (9) dan pada ayat (4) ditambah huruf a s/d l, sehingga secara keseluruhan penambahan berbunyi "

(4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
   c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   d. memahami manajemen perusahaan;
   e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
   f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
   g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hokum dan pernah memimpin tim;
   h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
   i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
   j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
   k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
   l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(5) Jumlah anggota Direksi untuk PERSERODA ditetapkan oleh RUPS;

(6) Jumlah anggota Direksi untuk PERSERODA paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama;

(7) Penentuan jumlah anggota Direksi PERSERODA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.

(8) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional;

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi PERSERODA ditetapkan dalam Peraturan Bupati."

c. Bagian Ketujuh Pasal 23 ayat (2) "Dewan pengawas" diganti "Dewan Komisaris". Ayat (3) di drop diganti "Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Setelah ayat (3) di tambah satu ayat menjadi ayat (4) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris ditetapkan dalam Peraturan Bupati".

p. Bagian Kedelapan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (1) kata "Pengawas" di ganti kata "Komisaris".

q. Bagian Kesepuluh "Pembagian Laba" diganti "Penggunaan Laba". Pasal 26 ayat (1) setelah kata "audit" di tambah kata "oleh". Ayat (2) di drop diganti "Penggunaan laba PERSERODA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas". Setelah ayat (2) ditambah satu ayat menjadi ayat (3) berbunyi "Deviden PERSERODA yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan setelah disahkan oleh RUPS".

r. Pasal 27 ayat (1) kata "dapat" sebelum kata "PERSERODA" di pindah menjadi setelahnya. Ayat (2) kalimat "masing-masing PERSERODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan" dihapus.

s. Pasal 28 ayat (1) kata "dapat" sebelum kata "PERSERODA" di pindah menjadi setelahnya. Ayat (2) kalimat "masing-masing PERSERODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan" dihapus.

t. Pasal 29 ayat (1) kata "dapat" sebelum kata "PERSERODA" di pindah menjadi setelahnya. Ayat (2) kalimat "masing-masing PERSERODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan" dihapus.

u. Bab X pasal 40 ayat (1) setelah kalimat "Lembaga Keuangan/Perbankan" ditambah kata "/Koperasi" sehingga menjadi "Lembaga Keuangan/Perbankan/Koperasi". Ayat (2) setelah kata "Dewan Komisaris" ditambah kata "/Dewan Pengawas", sehingga menjadi "Dewan Komisari/Dewan Pengawas".

v. Bab XI Pasal 41 kalimat "masing-masing Badan Usaha Milik Daerah" di hapus.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

a. Pada konsideran mengingat nomor 8 kalimat "16 Tahun 1997" diganti "13 Tahun 1997", kemudian kalimat "Nomor 10 seri D Nomor 10" setelah angka sepuluh di tambah "tahun 1998" sehingga menjadi "Nomor 10 tahun 1998 Seri D Nomor 10".

b. Bab I pasal 1 setelah ayat (5) ditambah dua ayat antara lain ayat (6) berbunyi "Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak yang mempunyai badan hukum Perusahaan Umum Daerah "dan ayat (7) berbunyi "Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak yang mempunyai badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah".

c. Pasal 3 huruf a setelah kalimat "(PERUMDA Air Minum)" ditambah kalimat "Kabupaten Demak" sehingga menjadi ""(PERUMDA Air Minum Kabupaten Demak)". Huruf c kata "aneka usaha" di sisipkan kata "Wira" sehingga menjadi "Aneka Wira Usaha", setelah kata "PERSERODA" ditambah kata "Demak" sehingga menjadi "PERSERODA Demak". Huruf d sebelum kata "LKM Demak Sejahtera" di tambah huruf "PT", sehingga menjadi "PT. LKM Demak Sejahtera".

d. Bab III pasal 4, kalimat "masing-masing PERUMDA dan PERSERODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan" di hapus.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.

   a. Pada Konsideran mengingat nomor 7 di drop, sehingga nomor 8 menjadi nomor 7 dan nomor 9 menjadi nomor 8 dan seterusnya.

   b. Pasal 1 ayat (5) huruf a s/d I disesuaikan dengan bunyi perda perubahan bentuk hukum BUMD sehingga menjadi "

      a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum;
      b. Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera yang selanjutnya disingkat Perseroda LKM Demak Sejahtera;
      c. Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Perseroda Demak Sarana Sehat;
      d. Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha yang selanjutnya disingkat Perseroda Demak Aneka Wira Usaha;
      e. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Perseroda Bank Jateng;
      f. Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat Perseroda BPR BKK Demak;
      g. Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah yang selanjunya disingkat Perseroda BPR BKK Jawa Tengah; dan
      h. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Perseroda PRPP Jawa Tengah; serta
      i. Badan Usaha Milik Kabupaten Demak lainnya yang akan didirikan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini."

   c. Pasal 2 huruf f kata "permodan" diubah menjadi "permodalan"

   d. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) kalimat "Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)" di ubah menjadi "Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)".

   e. Pasal 3 ayat (3) kalimat "Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)" di ubah menjadi "Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)".

   f. Pasal 3 ayat (4) kalimat "Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)" di ubah "Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah)".

   g. Pasal 3 ayat (7) kalimat "Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)" di ubah menjadi "Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)".

   h. Pasal 3 ayat (8) kalimat "Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)" di ubah menjadi "Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

4. Setelah dilakukan pembahasan dan pengkajian materiil dengan organisasi perangkat daerah dan setelah disesuikan dengan dasar – dasar hukum yang berlaku, maka hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagaimana terlampir. *(Lampiran 1)*

5. Dan setelah dilakukan kajian sebagaimana yang tersebut dalam angka 4 di atas maka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagaimana terlampir. *(Lampiran 2)*

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah setelah diadakan pembahasan menjadi sebagaimana terlampir. *(Lampiran 3)*

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah melalui Pembahasan dalam Rapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak dengan OPD terkait dan memperhatikan berbagai literasi yang ada dan berlaku, maka Panitia Khusus B berkesimpulan untuk menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang :
   - ✓ Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
   - ✓ Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; dan
   - ✓ Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah;

   dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak.

2. Dengan sudah ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan setelah diundangkan, maka kepada semua stakeholder harus menjalankan dan mematuhi Peraturan Daerah ini.

IV. PENUTUP :

Demikian laporan Hasil Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah. Semoga bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 25 Juli 2018

PANITIA KHUSUS B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

YUDO ASTIKO, S.Pd, MM

SEKRETARIS,

MUHAMMAD YASIN